

BKK Pelaksanaan Pemilihan Lurah

2026

PERBUP NO.39, BD No. 39 2026/ THN 2026, 5 HLM

PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG BANTUAN KEUANGAN KHUSUS UNTUK PELAKSANAAN
PEMILIHAN LURAH

- ABSTRAK : 1. bahwa pemilihan Lurah merupakan pelaksanaan demokrasi, yang bertujuan mewujudkan pemerintahan kalurahan yang transparan, akuntabel dan bertanggung jawab, membutuhkan sarana, prasarana, dan pembiayaan yang memadai sehingga diperlukan dukungan bantuan keuangan khusus dari pemerintah daerah, untuk memberikan pedoman dan kepastian hukum dalam pelaksanaan pemberian bantuan keuangan khusus, perlu menyusun peraturan bupati sehingga perlu menetapkan peraturan bupati tentang Bantuan Keuangan Khusus Untuk Pelaksanaan Pemilihan Lurah.
2. Dasar Hukum : Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945, UU 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU 1 Tahun 2026, UU 122 Tahun 2024.
3. Peraturan Bupati ini memuat pengaturan tentang ketentuan umum, Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran BKK Pilur pada APBD, pemilihan lurah dilaksanakan secara serentak bergelombang, besaran BKK Pilur ditetapkan dengan Keputusan Bupati, mekanisme pencairan BKK Pilur, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, Pemerintah Kalurahan bertanggung jawab secara formal dan materil dalam penggunaan BKK Pilur, penganan sanksi administratif, ketentuan penutup.
- CATATAN : - Perbup ini berlaku pada tanggal diundangkan, 13 April 2026
- Lampiran: -